



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Susup, 12 Desember 2006 (15 tahun), agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud mengajukan Dispensasi Kawin, Pemohon sebagai calon Istri akan menikah dengan:

CALON SUAMI PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang Siring, 21 Maret 1981 (40 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di, Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu sebagai **Calon Suami Pemohon**;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor **28/Pdt.P/2022/PA.Bn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) merupakan anak dari bapak AYAH PEMOHON dan ibu IBU PEMOHON yang telah menikah di Bengkulu Utara dan selama menikah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) KAKAK 1 PEMOHON, umur 20 tahun;
 - 2) KAKAK 2 PEMOHON, umur 18 tahun;
 - 3) **PEMOHON**, lahir di **Susup, 12 Desember 2006 (15 tahun)**, agama Islam, pendidikan terakhir SD, belum bekerja, beralamat di **Kota Bengkulu (Calon Istri)**;
 - 4) ADIK PEMOHON, umur 14 tahun;
2. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama diri sendiri karena kedua orang tua Pemohon bapak AYAH PEMOHON dan ibu IBU PEMOHON telah meninggal dunia;
3. Bahwa bapak AYAH PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2011 di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, dan Ibu IBU PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2012 di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa **CALON SUAMI PEMOHON** merupakan anak dari bapak Ways bin Remasip dan ibu Darimah binti Imbar yang telah menikah pada tahun 1967 di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan selama menikah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) KAKAK CALON SUAMI PEMOHON, umur 42 tahun;
 - 2) **CALON SUAMI PEMOHON**, lahir di **Padang Siring, 21 Maret 1981 (40 tahun)**, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Belum kawin, petani, beralamat di **Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. (calon suami)**;
 - 3) ADIK 1 CALON SUAMI PEMOHON, umur 35 tahun;
 - 4) ADIK 2 CALON SUAMI PEMOHON, umur 42 tahun;
5. Bahwa, Pemohon (**PEMOHON**) berencana akan menikah dengan **CALON SUAMI PEMOHON** sebagai calon suaminya;
6. Bahwa, Pemohon **PEMOHON** dengan **CALON SUAMI PEMOHON** telah berkenalan selama kurang lebih 2 minggu;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor **28/Pdt.P/2022/PA.Bn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon (**PEMOHON**) dengan **CALON SUAMI PEMOHON** sudah beberapa kali bertemu untuk proses saling mengenal;
8. Bahwa, Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak nikah Nomor : B-31/Kua.07.04.09/PW.01/01/2022 tanggal 20 Januari 2022;
9. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) dengan **CALON SUAMI PEMOHON** tidak ada hubungan darah, perkawinan, sesusuan, dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
10. Bahwa, Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya yang bernama (**CALON SUAMI PEMOHON**) ingin segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suami yang bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor **28/Pdt.P/2022/PA.Bn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, anak pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON Nomor : 1709-LT-17097013-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 17 Agustus 2013, yang telah bermaterai Rp. 10.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama PEMOHON Nomor Induk Siswa Nasional : 0061660983 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dasar Negeri Kukupu 1 Kota Bogor tanggal 15 Juni 2020, yang telah bermaterai Rp. 10.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);
3. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor: B-31/Kua.07.04.09/PW.01/01/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor **28/Pdt.P/2022/PA.Bn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tanggal 20 Januari 2022 (bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak asuh Pemohon di panti;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikah namun ditolak oleh KUA Singaran Pati Kota Bengkulu karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **PEMOHON**;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Pemohon bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor **28/Pdt.P/2022/PA.Bn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik calon suaminya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Singaran Pati Melayu karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama **PEMOHON**;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Pemohon bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor **28/Pdt.P/2022/PA.Bn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi dirinya sendiri bernama **PEMOHON**, umur 15 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki bernama **CALON SUAMI PEMOHON**, umur 40 tahun, karena keduanya sudah 2 minggu, saling mengenal, dan diharapkan untuk segera dinikahkan untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu berdasarkan surat Nomor B-31/Kua.07.04.09/PW.01/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 menolak dengan alasan Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut telah hadir di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor **28/Pdt.P/2022/PA.Bn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa **PEMOHON** adalah anak kandung bapak AYAH PEMOHON dan ibu IBU PEMOHON dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **PEMOHON**, saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama **CALON SUAMI PEMOHON**, berumur 40 tahun;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor **28/Pdt.P/2022/PA.Bn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 minggu saling kenal mengenl, saling cinta mencintai, dan sudah ingin dinikahkan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena Pemohon baru berumur 15 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor **28/Pdt.P/2022/PA.Bn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak pemohon masih berusia 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon **PEMOHON**, umur 15 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama **CALON SUAMI PEMOHON**, umur 40 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon Bernama **PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI PEMOHON**;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 201. 000; - (dua ratus satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, oleh Askonsri, S.Ag. M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor **28/Pdt.P/2022/PA.Bn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Agusalim, S.H., M.H.
sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Askonsri, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Agusalim, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp201.000,00
(dua ratus satu ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor **28/Pdt.P/2022/PA.Bn**